Konsep Pernikahan Dalam Pandangan Postmodernisme

M. Reivanut Tajuddin¹, Achmad Khudori Sholeh²

¹ Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

² Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia E-mail: 230201210034@student.uin-malang.ac.id¹, khudorisoleh@pps.uin-malang.ac.id²

CC ① O

This is an open-access article under the <u>CC BY-SA</u> license.

Copyright © XXXX by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Diterima: 24-12-2023 Direview: 28-12-2023 Publikasi: 30-06-2024

Abstrak

Postmodernisme merupakan kritik atas masyarakat modernisme dan kegagalannya memenuhi ianii-janjinya. Pernikahan dalam pandangan modernisme dirasa masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki, adanya pandangan postmodernisme secara umum dikenal sebagai antitesis dari modernisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan konsep pernikahan dalam pandangan postmodernisme. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kajian pustaka (*library* research). Sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku Postmodernisme karya Akhyar Yusuf Lubis. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa sumber postmodernisme adalah relativisme, metode yang digunakan adalah dekonstruktif dan interpretasi anti objektivitas, validitasnya yaitu penolakan terhadap narasi tunggal, pengakuan atas peran kekuasaan dalam pembentukan pengetahuan, atau pemahaman bahwa makna bersifat kontekstual dan dapat berubah seiring waktu. Dekonstruksi dalam konteks postmodernisme merujuk pada pendekatan analitis terhadap teks-teks dan konsep-konsep yang bertujuan untuk menemukan dan mengekspos kontradiksi, ketidakpastian, dan ambiguitas di dalamnya. Pernikahan sebelum era postmodernisme dicirikan oleh struktur sosial yang kuat, norma-norma yang kental, dan pemahaman tradisional terhadap institusi pernikahan, pernikahan dalam pandangan postmodernisme di antaranya individualisme yang kuat, pemecahan dari norma tradisional, pluralitas nilai, pentingnya komunikasi, fleksibilitas dalam peran, pentingnya persetujuan, dan kesepakatan.

Kata Kunci: dekonstruksi; postmodernisme; pernikahan

Abstract

Postmodernism is a critique of modern society and its failure to fulfill its promises. Marriage in the view of modernism is considered to still have shortcomings that must be corrected, the view of postmodernism is generally known as the antithesis of modernism. This research aims to find out the application of the concept of marriage in the view of postmodernism. This research is a type of library research. The main source used in this research is the book Postmodernism by Akhyar Yusuf Lubis. The results obtained show that the source of postmodernism is relativism, the method used is deconstructive and anti-objective interpretation, its validity is the rejection of a single narrative, recognition of the role of power in the formation of knowledge, or understanding that meaning is contextual and can change over time. Deconstruction in the context of postmodernism refers to an analytical approach to texts and concepts that aims to discover and expose their contradictions, uncertainties and ambiguities. Marriage before the era of postmodernism was characterized by strong social structures, strong norms, and a traditional understanding of the institution of marriage. Marriage in the era of postmodernism includes: strong individualism, a break from traditional norms, a plurality of values, the importance of communication, flexibility in roles, the importance of consent and agreement.

Keywords: deconstruction; postmodernism; marriage

1. Pendahuluan

Postmodernisme dianggap sebagai kritik terhadap aliran modernisme yang gagal memenuhi janji untuk meningkatkan kehidupan sosial. Menolak metanarasi, totalitas, dan

perspektif global. Postmodernisme lebih suka memberikan pengertian yang singkat dan mudah dimengerti (lokal naratif) yang berfungsi untuk memaknai kehidupan. Postmodernisme didefinisikan sebagai paradigma yang berarti bahwa paradigma adalah konsep yang membentuk kerangka berpikir yang memiliki tujuan untuk memahami, menafsirkan, menyelesaikan masalah, dan menjelaskan kenyataan yang terkait dengan keadaan sosial dan budaya yang sedang terjadi di kehidupan bermasyarakat (Sobon & Ehaq, 2021). Setiap era selalu mempunyai kasus ataupun permasalahan yang selalu terjadi. Dari tahun 90-an hingga saat ini, terlebih lagi di negara-negara barat seperti Eropa dan Amerika. Banyak diperbincangkan mengenai sebuah fenomena atau keadaan yang disebut postmodernisme. Fenomena ini juga banyak dipermasalahkan di luar Eropa dan Amerika (Rokhmansyah, 2014). Paradigma ini tidak hanya membahas mengenai persoalan filsafat kemanusiaan, namun juga membahas tentang keagamaan. Oleh karena itu, permasalahan yang terjadi di masyarakat, akan terus ada dan berubah seiring mengikuti perkembangan zaman. Termasuk salah satunya permasalahan mengenai pernikahan yang selalu lekat dengan keagamaan. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai adanya hubungan antara konsep pernikahan di era postmodernisme dan permasalahannya (Ismail, 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditemukan bahwa pernikahan di era postmodernisme tidak bisa dipandang dengan sebelah mata, karena permasalahan ini ada kaitannya dengan keberlanjutan rumah tangga dan keberlangsungan dalam kehidupan seorang anak. Dengan itu, perlu adanya pemahaman secara intensif tentang konsep pernikahan dalam pandangan postmodernisme. Pernikahan di era postmodernisme merupakan suatu hal yang perlu didalami lagi agar tidak menimbulkan persepsi yang salah atau kesalahpahaman terhadap pihak-pihak sebelum melangsungkan pernikahan. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan epistemologi postmodernisme. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Johan Setiawan (2018). Penelitian ini membahas tentang pemikiran postmodernisme dan pandangannya terhadap ilmu pengetahuan. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Iromi Ilham (2018). Penelitian ini membahas tentang paradigma postmodernisme; solusi untuk kehidupan sosial. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Ismail (2019). Penelitian ini membahas tentang postmodernisme dan perkembangan pemikiran islam kontemporer. Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ayu Febrianti (2021). Penelitian ini membahas tentang perspektif pemikiran postmodernisme dalam pembelajaran untuk membangun generasi milenjal bijaksana di era abad ke-21. Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Kosmas Sobon (2021). Penelitian ini membahas tentang kritik postmodernisme terhadap etika modern. Selanjutnya yang keenam, penelitian yang dilakukan oleh Medhy Aginta (2019). Penelitian ini membahas tentang menimbang teori-teori sosial postmodern: sejarah, pemikiran, kritik, dan masa depan postmodernisme. Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Romi Saputra (2021). Penelitian ini membahas tentang implementasi paradigma postmodernisme dalam pembaharuan hukum di Indonesia serta kritik terhadapnya, Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Maskhuroh (2021), Penelitian ini membahas tentang aliran-aliran filsafat barat kontemporer (postmodernisme). Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Ranto (2018). Penelitian ini membahas tentang dinamika gereja dalam era postmodernisme. Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Inung Setyami (2020). Penelitian ini membahas tentang postmodernisme dalam supernova (akar) karya dewi lestari. Dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah diteliti, belum ada yang menggunakan epistemologi postmodernisme dalam perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian yang baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep pernikahan dalam pandangan postmodernisme. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pandangan yang lebih ilmiah dan kontekstual tentang isu pernikahan di era postmodernisme. Hal ini dapat membantu pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana prinsip-prinsip agama dapat diterapkan dalam realitas sosial yang berubah. Hasil penelitian ini dapat memberikan pedoman yang lebih jelas kepada individu, keluarga, dan pengambil kebijakan dalam melangsungkan pernikahan di era postmodernisme.

2. Metode

Objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah konsep pernikahan dan penerapannya dalam pandangan postmodernisme. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kajian pustaka (*library research*). Sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku Postmodernisme karya Akhyar Yusuf Lubis. Sumber pendukung yang digunakan dalam penelitian ini adalah bukubuku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tema yang dibahas, baik tentang perkawinan di era postmodernisme (Muyaroah & Muslim, 2022). Peneliti menggunakan metode analisis isi (*content*

analysis) guna untuk melihat dan menganalisis serta mengkaji mengenai bagaimana konsep pernikahan dalam pandangan postmodernisme. Metode analisis isi (content analysis) adalah suatu upaya untuk analisis ilmiah yang secara langsung menekankan pada isi atau pesan yang dibangun secara objektif dan sistematis. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan upaya analisis akan menghasilkan suatu penafsiran yang intensif dan objektif tentang konsep pernikahan dalam pandangan postmodernisme. Konsep postmodernisme ini banyak diajarkan oleh para filsuf terdahulu sebagai kritikan keras terhadap modernisme (Tan, 2021).

3. Hasil dan Pembahasan

Menurut Franz Dahler (1922), konsep postmodernisme mempunyai sisi positif, yakni terbuka selalu untuk kebersamaan masyarakat, baik toleransi maupun perlawanan terhadap monopoli, dominan agama atau agama tertentu yang guna memecah belah kebhinekaan. Karakteristik postmodernisme lainnya menurut Jean Baudrillard (1929) mengatakan bahwa budaya konsumsi, budaya hedonis, masyarakat informasi, dan masyarakat imajinasi merupakan ciri-ciri dari postmodernisme. Indikator di atas sangat terkait dengan subjek penelitian yang akan dibahas di bawah ini. Sangat sesuai dengan variabel yang akan digunakan dalam pembahasan ini, yaitu sifat manusia di era postmodernisme sangat memengaruhi bagaimana subjek berperilaku dan membuat keputusan untuk bertahan atau berpisah. Bahkan kebiasaan kawin cerai di usia pernikahan yang lebih muda pun merupakan ciri-ciri manusia zaman postmodernisme yang sangat mengutamakan budaya konsumtif, hedonis, negatif informatif, dan imaginatif (Marwing, 2017).


Salah satu keunggulan postmodernisme adalah kepekaannya terhadap kemungkinan bahwa narasi besar dan etika positif dapat dipelintir untuk menindas orang. Martabat manusia harus dijaga karena kebebasan dihargai, meskipun kadang-kadang ada keinginan untuk menghapus kebebasan bagi kelompok tertentu. Postmodernisme membantu menyadarkan kita bahwa semua narasi besar perlu dipertimbangkan. Kita harus berhati-hati agar tidak menjadi rezim totaliter yang hanya mendengarkan suaranya sendiri dan tidak mau membuka diri terhadap suara-suara lain (Fensi, 2020). Pernikahan merupakan salah satu hal pokok yang selalu ada dalam sebuah kehidupan maupun peradaban yang mana selalu mengalami perkembangan. Menurut Sayuti Thalib (2003) menyatakan bahwa pernikahan itu tidak melulu mengatur soal kehidupan rumah tangga dan keberlangsungan keturunan saja, tetapi pernikahan juga diartikan sebagai suatu jalan menuju pintu kebahagian yang tanpa akhir dan menjadi jalan dalam menyampaikan suatu perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya (Elpipit & Saputra, 2022).

Abdurrahman Al-Jaziri (1941) menyatakan bahwa pernikahan yaitu suatu kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan oleh kedua calon, baik dari pihak perempuan maupun laki-laki untuk membentuk keluarga yang sakinah dan bahagia (Dahwadin et al., 2020). Pernikahan merupakan perjanjian suci yang mempunyai arti bahwa kedua pasangan tersebut sudah mempunyai keterikatan maupun keterkaitan antara pihak laki-laki maupun perempuan. Selain itu, bisa diartikan pernikahan tersebut juga dilakukan atas dasar suka sama suka.

a. Epistemologi Postmodernisme

Pauline Rosenau (1992) menyatakan secara jelas bahwa istilah postmodernisme merupakan suatu kritikan keras terhadap masyarakat modernisme yang dirasa gagal dalam menjalankan janjinya. Postmodernisme juga lebih suka memberikan kritik atas segala hal atau sesuatu yang dirasa kurang dalam modernisme. Sementara itu, modernisme juga dijelaskan oleh Jean Francois Lyotard (1998) bahwa modernisme yaitu suatu upaya untuk mengembangkan kemampuan intelektual atau cara berpikir yang didasarkan dari kebudayaan barat, yang mana modernisme ini bersumber dari kemajuan yang ada pada masa "Aufklarung" (masa pencerahan) yang terjadi pada abad ke 18. Teori relativisme adalah sumber pengetahuan postmodernisme, yang mana relativisme menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya, keagamaan dan bahasa bersifat relatif. Adapun kebudayaan sangat kental diartikan oleh tata nilai dan adat istiadat masingmasing, seperti yang digambarkan dalam kajian antropologi (Fitriana, 2017). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan tidak ada yang bersifat pasti, tetapi ilmu pengetahuan bersifat relatif yang artinya mempertimbangkan mengenai keadaan dan situasi yang sedang berjalan. Sedangkan, Metode dari postmodernisme terdapat 2 macam di antaranya, vaitu metode dekonstruktif. Dekonstruktif adalah suatu dasar pengetahuan atau metode keilmuan yang mempertanyakan kembali mengenai kebenaran dari semua cabang keilmuan, seperti sosiologi, sejarah antropologi, dan sejenisnya. Metode dekonstruktif yakni hal yang sudah absolut ditentang oleh postmodernisme dan melakukan kritik atas hal tersebut (Humaidi, 2015).

Kedua, interpretasi anti objektivitas yang dapat diartikan bahwa postmodernisme mempunyai kemampuan berpikir tanpa batas atau limit, dengan begitu interpretasi tanpa objektivitas yakni dalam pandangan postmodernisme semua pengetahuan mempunyai arti yang subjektif (Nurhidayah & Setiawan, 2019). Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa tidak ada nilai dalam semua objek ilmu yang berarti bebas. Sebaliknya, kaum modernisme percaya bahwa ilmu pengetahuan yang objektif memiliki nilai atau batasan. Postmodernisme percaya bahwa subjektivitas pribadi sangat berperan aktif sehingga pemahaman teks atau keadaan bergantung pada kemampuan pembaca dalam memaknai suatu hal. Adapun verifikasi dalam postmodernisme karena sifatnya yang kompleks dan seringkali sulit untuk didefinisikan dengan jelas. Postmodernisme sering kali dilihat sebagai gerakan atau pendekatan yang menolak ide-ide absolut, narasi tunggal, dan kebenaran objektif. Sebaliknya, postmodernisme cenderung mengakui keragaman, pluralitas, dan sifat relatif dari pengalaman dan pengetahuan (Made Nopen Supriadi, 2020). Jadi, verifikasi postmodernisme mungkin melibatkan identifikasi beberapa ciri khas, seperti pengakuan atas peran kekuasaan dalam pembentukan pengetahuan, atau pemahaman bahwa makna bersifat kontekstual dan dapat berubah seiring waktu.



Gambar 1. Verifikasi Postmodernisme

Jacques Derrida (2004) menjelaskan bahwa teks adalah sesuatu yang kompleks sehingga teks secara tidak langsung bersifat multimakna, sehingga teks tidak boleh dibatasi dengan ketentuan yang tetap. Derrida menempatkan teks sebagai karya filosofis, selanjutnya membaca teks dengan mengamati struktur dan teknik pembentukan makna yang ada di baliknya, termasuk membedah ulang sistem utama yang terdapat pada teks.

Dekonstruksi dalam konteks postmodernisme merujuk pada pendekatan analitis terhadap teks-teks dan konsep-konsep yang bertujuan untuk menemukan dan mengekspos kontradiksi. ketidakpastian, dan ambiguitas di dalamnya. Tahapan dekonstruksi dalam postmodernisme dapat mencakup langkah-langkah berikut, seperti (1) identifikasi ketidakpastian dan ambiguitas, (2) analisis bahasa, (3) perbandingan dengan konsep-konsep lain, (4) paparan kontradiksi, (5) sifat makna relatif (Rokhmansyah, 2014). Tahapan identifikasi di sini yaitu dengan cara mencari elemen-elemen dalam teks atau konsep yang menunjukkan ketidakpastian atau ambiguitas. Ini bisa berupa kata-kata dengan makna ganda, kontradiksi internal, atau ketidakjelasan konseptual. Selanjutnya, analisis bahasa dengan cara memeriksa penggunaan bahasa dan struktur naratif untuk mengeksplorasi makna yang dibangun. Bahasa dianggap sebagai instrumen kekuasaan, dan dekonstruksi berusaha untuk menyelidiki dinamika kekuasaan ini (Hidayat, 2019). Selanjutnya, tahapan perbandingan dengan konsep yaitu dengan maksud untuk membandingkan teks atau konsep dengan konsep-konsep alternatif atau kontekstual untuk menunjukkan bahwa makna bersifat relatif dan tergantung pada konteks tertentu. Paparan kontradiksi yaitu mengekspos kontradiksi atau ketidaksesuaian antara berbagai elemen dalam teks atau konsep. Hal ini dapat membongkar klaim-klaim kebenaran yang mungkin tersembunyi di balik konstruksi makna. Sifat relatif makna artinya menggarisbawahi sifat relatif dan kontekstual dari makna, menunjukkan bahwa tidak ada penafsiran yang tetap atau kebenaran yang mutlak (Akbar & Ediyono, 2022). Dalam dekonstruksi, penarikan kesimpulan tidak selalu merupakan langkah yang jelas atau berakhir dengan jawaban pasti. Ini karena dekonstruksi tidak bertujuan untuk menyediakan jawaban definitif atau kebenaran mutlak. Sebaliknya, dekonstruksi lebih tentang memaparkan kompleksitas, ketidakpastian, dan ambiguitas di dalam teks atau konsep. Penarikan

kesimpulan di antaranya disini yaitu (1) kesadaran akan kekaburan makna, (2) pemahaman tentang kekuasaan dan Bahasa, (3) pemahaman tentang kontradiksi dan kepastian, dan (4) refleksi kritis (Setiawan & Sudrajat, 2018).

Kesadaran akan kekaburan makna yaitu proses dekonstruksi mungkin membuat kita lebih sadar akan kabur dan relatifnya makna. Kesimpulan bisa menjadi pengakuan bahwa penafsiran tidaklah tetap dan dapat bergantung pada konteks atau sudut pandang tertentu. Pemahaman tentang kekuasaan dan bahasa bermakna dari dekonstruksi, mungkin terungkap bagaimana kekuasaan dapat tercermin dalam bahasa, dan bagaimana bahasa digunakan untuk membangun makna. Kesimpulan ini dapat mengarah pada pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika kekuasaan dalam teks atau konsep tersebut. Pemahaman tentang kontradiksi dan kepastian artinya kesimpulan bisa mencakup pemahaman terhadap kontradiksi dan ketidakpastian yang mungkin ada dalam teks atau konsep. Ini dapat mengarah pada pengakuan bahwa tidak ada kebenaran tunggal atau interpretasi yang benar. Terakhir, refleksi kritis yang berupa hasil dari dekonstruksi, mungkin terjadi refleksi kritis terhadap ide-ide, nilai-nilai, atau pandangan yang mungkin dianggap sebagai "mutlak" sebelumnya. Kesimpulan bisa mencakup pengakuan bahwa pandangan tersebut juga dapat terus berkembang dan kontekstual (Simanjuntak et al., 2022).



Gambar 2. Refleksi kritis


b.Konsep Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan adalah salah satu tujuan hidup bagi banyak orang yang belum menikah, bahkan ada yang sangat mendambakannya. Bagi remaja atau orang dewasa, baik pria maupun wanita yang telah menjalin hubungan cinta, biasanya mereka merencanakan untuk melangkah ke jenjang pernikahan (Muslem & Binti Abd Samat, 2020). Menikah adalah suatu upaya melegitimasi hubungan cinta mereka di hadapan Tuhan dan masyarakat. Pasangan yang hidup bersama tanpa menikah sering dipandang rendah oleh masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan norma, baik agama maupun sosial. Semua pria dan wanita diharapkan untuk menikah dan memiliki anak, bahkan ada yang memiliki banyak anak.

Istilah pernikahan sering terdengar dan terbaca di media massa. Secara umum, pernikahan dipahami sebagai penyatuan antara pria dan wanita dalam sebuah ikatan perjanjian. Pemerintah memberikan perhatian pada pernikahan dengan menetapkan Undang-Undang Perkawinan, yang menunjukkan betapa pentingnya institusi pernikahan ini. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari isi undang-undang ini, terlihat jelas

bahwa tujuan umum pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, dilakukan oleh suami dan istri (Asman, 2020). Pernikahan sebelum era postmodernisme dicirikan oleh struktur sosial yang kuat, norma-norma yang kental, dan pemahaman tradisional terhadap institusi pernikahan. Pada umumnya, perkawinan di masyarakat-masyarakat tradisional lebih banyak dipandang sebagai suatu kewajiban sosial dan kelanjutan dari norma-norma yang telah ada. Pemilihan pasangan hidup seringkali didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan praktis, seperti kecocokan keluarga, status sosial, dan pertimbangan ekonomi. Aspek cinta romantik seringkali bukan merupakan faktor utama dalam pengambilan keputusan pernikahan, dan sering kali keputusan ini melibatkan keluarga dan tokoh-tokoh masyarakat (Bastomi & Paramita, 2021).

Peran gender juga mendominasi dalam perkawinan sebelum postmodernisme, dengan ekspektasi yang jelas terhadap suami dan istri. Suami diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, sementara istri diharapkan menjalankan peran sebagai pengurus rumah tangga dan ibu. Agama juga memiliki pengaruh besar dalam upacara pernikahan, yang seringkali merupakan peristiwa keagamaan yang dihadiri oleh seluruh komunitas. Upacara tersebut bukan hanya menandai persatuan pasangan, tetapi juga melibatkan komitmen terhadap norma-norma moral dan sosial yang telah diwariskan oleh tradisi (Karim, 2020). Dalam konteks masyarakat sebelum postmodernisme, pernikahan juga bisa dianggap sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban sosial dan memastikan kelangsungan keturunan. Keluarga dan keturunan dianggap sebagai pilar-pilar penting bagi stabilitas masyarakat. Perubahan dalam pandangan terhadap pernikahan dan dinamika keluarga mulai terjadi dengan munculnya modernisme dan terus berkembang seiring berjalannya waktu, membawa perubahan signifikan dalam paradigma pernikahan menuju era postmodernisme yang lebih individualistik dan terbuka terhadap keragaman nilai dan gaya hidup.



Gambar 3. Perubahan dalam pandangan terhadap pernikahan dan dinamika keluarga

c.Konsep Pernikahan Postmodernisme

Secara harfiah, pernikahan adalah suatu upaya menyatukan dan menyelaraskan pemikiran, antara kedua belah pihak, baik dari laki-laki maupun perempuan. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa (QS. Ad-Dhukhan: 54) yang artinya: Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari (Kusmidi, 2018). Kata "nikah" juga sering digunakan untuk mengungkapkan arti pernikahan. Bahkan Al-Quranul Karim lebih banyak menggunakan kata tersebut daripada kata zawaj. Allah SWT berfirman (QS. Al-Baqarah: 235) yang artinya: Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis idahnya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi maha penyantun (Hudafi, 2020).

Remaja akhir atau dewasa awal memiliki tugas untuk melangsungkan pernikahan maupun mempersiapkan diri ke jenjang pelaminan, yang dimaksud dengan tugas tersebut yaitu segala sesuatu yang harus tercapai dalam kehidupan untuk ke jenjang perkembangan yang elbih baik (Tedy, 2018). Pada masa dewasa awal seseorang memiliki psikososial yang kompleks dibanding dengan remaja awal, karena peran dewasa awal disini harus memiliki perencanaan yang benar-benar dipikirkan dengan matang. Perencanaan tersebut meliputi persiapan memasuki jenjang pernikahan, membentuk keluarga dan merawat seorang anak (Chadijah, 2018). Pernikahan diatur dalam perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang

bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Syafi'i, 2020). Pernikahan adalah elemen penting dalam kehidupan masyarakat. Tujuan dari pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan, cinta kasih, kepuasan, dan memiliki keturunan (Huzaimah, 2019).

Hurlock (2001) memberi pernyataan bahwa pernikahan adalah penyatuan jiwa dan raga antara dua individu yang berbeda jenis kelamin dalam ikatan yang suci dan mulia, dilindungi oleh hukum dan Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Herning (2004), pernikahan adalah ikatan permanen antara pria dan wanita yang ditentukan oleh budaya dengan tujuan mencapai kebahagiaan. Pernikahan ditandai oleh ketertarikan bersifat persahabatan, perasaan menyatu, dan saling memiliki (Matondang, 2014). Pernikahan dalam pandangan postmodernisme mencerminkan pergeseran signifikan dalam pandangan dan nilai-nilai terkait hubungan intim. Pertama-tama, konsep perkawinan tidak lagi terikat oleh norma-norma tradisional yang kaku (Sholihah & Al Faruq, 2020). Pasangan cenderung mengeksplorasi model perkawinan yang lebih personal dan sesuai dengan identitas serta keinginan mereka. Tidak lagi terikat pada peran gender yang sudah mapan, pasangan dapat dengan lebih bebas menentukan dinamika hubungan mereka, mengejar pemenuhan diri, dan merangkul perbedaan individual (Ranto, 2018). Pernikahan dalam pandangan postmodernisme cenderung mencerminkan perubahan dalam nilai-nilai, pandangan, dan dinamika sosial. Beberapa ciri dari perkawinan di era ini di antaranya: (1) individualisme yang kuat, (2) pemecahan dari norma tradisional, (3) pluralitas nilai, (4) pentingnya komunikasi, (5) fleksibilitas dalam peran, (6) pentingnya persetujuan dan kesepakatan (Setyami, 2020).

Individualisme yang kuat yaitu pasangan cenderung menekankan pentingnya perkembangan diri masing-masing. Mereka mungkin memiliki ekspektasi yang tinggi terkait pemenuhan kebutuhan individu dan pertumbuhan pribadi dalam hubungan. Adapun mengenai pemecahan dari norma tradisional berarti konsep pernikahan yang bersifat konvensional dan norma-norma gender dapat dihadapi dengan skeptisisme. Pasangan mungkin lebih cenderung menciptakan model perkawinan mereka sendiri, mengabaikan aturan-aturan tradisional. Sedangkan pluralitas nilai maksudnya dalam perkawinan postmodernisme, mungkin terdapat keberagaman nilai dan pandangan (Saputra, 2021). Pasangan dapat memiliki latar belakang budaya, agama, atau nilai-nilai yang berbeda, dan mereka lebih terbuka terhadap perbedaan tersebut. Adapun pentingnya komunikasi merupakan upaya dalam menciptakan hubungan yang sehat, pasangan di era postmodernisme sering menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan jujur. Hal ini dapat melibatkan dialog terkait harapan, kebutuhan, dan perubahan yang terjadi dalam hubungan. Selanjutnya, fleksibilitas dalam peran dapat diartikan perkawinan postmodernisme sering melibatkan adanya peran suami dan istri yang lebih simpel dalam mengambil keputusan (Ismail, 2019). Kedua, pasangan mungkin terlibat dalam pekerjaan rumah tangga dan pengambilan keputusan, tanpa terpaku pada peran tradisional. Selanjutnya, dalam hal kepentingan persetujuan dan kesepakatan bermakna dalam pengambilan keputusan, pasangan cenderung lebih memprioritaskan persetujuan bersama dan kesepakatan. Keputusan besar dalam kehidupan perkawinan sering diambil melalui dialog dan musyawarah (Asman. 2020).

4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa postmodernisme merupakan salah satu produk pemikiran yang diadopsi dari rasionalisme barat. Corak pemikiran postmodernisme bertumpu pada relativisme dengan metode dekonstruktif dan interpretasi anti objektivitas. Verifikasi postmodernisme mungkin melibatkan identifikasi, seperti penolakan terhadap narasi tunggal, pengakuan atas peran kekuasaan dalam pembentukan pengetahuan, atau pemahaman bahwa makna bersifat kontekstual dan dapat berubah seiring waktu. Pada umumnya, pernikahan di masyarakat tradisional lebih banyak dipandang sebagai suatu kewajiban sosial dan kelanjutan dari norma-norma yang telah ada. Pernikahan sebelum era postmodernisme dicirikan oleh struktur sosial yang kuat, norma-norma yang kental, dan pemahaman tradisional terhadap institusi pernikahan. Postmodernisme dapat diterapkan dalam perkawinan di era postmodernisme. Pernikahan dalam pandangan postmodernisme di antaranya individualisme yang kuat, pemecahan dari norma tradisional, pluralitas nilai, pentingnya komunikasi, fleksibilitas dalam peran, serta pentingnya persetujuan dan kesepakatan. Kekurangan dari penelitian ini terdapat beberapa bahasa yang sulit dipahami khususnya bagi pembaca yang awam dan ada beberapa singkatan yang tidak memiliki penjelasan sehingga pembaca mengalami kesulitan terlebih bagi pembaca awam. Saran dari penulis bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penyajian data secara empiris dan metode serta desain penulisan yang lengkap dan dijelaskan secara detail mengenai pernikahan di era postmodernisme.

5. Daftar Pustaka

- Akbar, A. F., & Ediyono, S. (2022). Perspektif Pemikiran Postmodernisme dalam Pembelajaran Untuk Membangun Generasi Milenial Bijaksana di Era Abad Ke-21. *Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series*, *5*(3), 1. https://doi.org/10.20961/shes.v5i3.59300.
- Asman, A. (2020). Keluarga Sakinah dalam Kajian Hukum Islam. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7(2), 99–118. https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952.
- Bastomi, A., & Paramita, P. P. (2021). Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, *5*(3), 490–500.
- Chadijah, S. (2018). Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam. *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan*, 14(1), 113–129. https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676.
- Dahwadin, Iip, E., Sofiawati, E., & Somantri, M. D. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia. *Yudisia: Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 11 (1)(7), 87–104.
- Elpipit, E., & Saputra, W. (2022). Hukum Keluarga di Dunia Islam. *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum*, 2(8.5.2017), 143–166.
- Fensi, F. (2020). Menganalisis Patologi Media Sosial dari Perspektif Filsafat Postmodernisme. *Commed: Jurnal Komunikasi dan Media*, 4(2), 158–169. https://doi.org/10.33884/commed.v4i2.1657.
- Fitriana, D. N. (2017). Identitas Budaya dalam Novel Kembar Keempat Karya Sekar Ayu Asmara: Kajian Postmodernisme. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 1(1), 81–93. https://doi.org/10.22515/academica.v1i1.770.
- Hidayat, M. A. (2019). Menimbang Teori-Teori Sosial Postmodern: Sejarah, Pemikiran, Kritik dan Masa Depan Postmodernisme. *Journal of Urban Sociology*, 2(1), 42. https://doi.org/10.30742/jus.v2i1.610.
- Hudafi, H. (2020). Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, *6*(2), 172. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647.
- Humaidi, Z. (2015). Islam dan Lokalitas dalam Bingkai Postmodernisme. *Universum*, *9*(2), 199–212. https://doi.org/10.30762/universum.v9i2.86.
- Huzaimah, A. (2019). Menelaah Pelaksanaan Pengangkatan Hakam Pada Perkara Syiqaq di Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syar'iyah Malaysia. *Nurani*, 19 (1), 15–26.
- Ismail, Y. (2019). Postmodernisme dan Perkembangan Pemikiran Islam Kontemporer. *Jurnal Online Studi Al-Qur An*, 15(2), 235–248. https://doi.org/10.21009/jsq.015.2.06.
- Karim, H. A. (2020). Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, *1*(2), 321–336. https://doi.org/10.32332/jbpi.v1i2.1721.
- Kusmidi, H. K. (2018). Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Pernikahan. *EL-AFKAR : Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, 7(2), 63. https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i2.1601.
- Made Nopen Supriadi. (2020). Tinjauan Teologis Terhadap Postmodenisme dan Implikasinya bagi Iman Kristen. *Manna Rafflesia*, 2(April), 112–134.
- Marwing, A. (2017). Psikologi Postmodernisme: Kritik dan Tawaran terhadap Psikologi Positivistik. *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, *5*(2). https://doi.org/10.21274/kontem.2017.5.2.431-460.
- Matondang, A. (2014). Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2(2), 141–150.

- Muslem, M., & Binti Abd Samat, S. A. (2020). Mekanisme Majelis Tahkim dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga (Analisis Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Nomor 2 Tahun 2003 Seksyen 48 tentang Penambahan Kaedah-Kaedah Hakam di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam, Selangor, Malaysia). Media Syari'ah, 20 (1)(1), 75-92. https://doi.org/10.22373/jms.v20i1.6502.
- Muyaroah, S., & Muslim, S. (2022). Pengaruh Postmodernisme Terhadap Filsafat Pendidikan. Journal of Curriculum Indonesia. *5*(1), http://hipkinjateng.org/jurnal/index.php/jci/article/view/51.
- Nurhidayah, S., & Setiawan, R. (2019). Lanskap Siber Sastra: Postmodernisme, Sastra Populer, Interaktivitas. Poetika: Jurnal llmu Sastra, Dan 7(2), https://doi.org/10.22146/poetika.v7i2.50779.
- Ranto. (2018). Dinamika Gereja dalam Era Postmodernisme. Rhema, 4(1), 26-40.
- Rokhmansyah, A. (2014). Studi dan Pengkajian Sastra: Perkenalan Awal terhadap Ilmu Sastra.
- Saputra, R. (2021). Implementasi Paradigma Postmodernisme Dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia Serta Kritik Terhadapnya. Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat, 4(1), 67-76. https://doi.org/10.31869/jkpu.v4i1.2590...
- Setiawan, J., & Sudrajat, A. (2018). Pemikiran Postmodernisme dan Pandangannya Terhadap Ilmu Pengetahuan. Jurnal Filsafat, 28(1), 25. https://doi.org/10.22146/jf.33296
- Setvami, I. (2020). Postmodernisme dalam Supernova (Akar) Karya Dewi Lestari. Caraka, 7(1), 145–157. https://doi.org/https://doi.org/10.30738/caraka.v7i1.8529.
- Sholihah, R., & Al Faruq, M. (2020). Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab). SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, 1(4), 113-130.
- Simanjuntak, F., Belay, Y., & Prihanto, J. (2022). Tantangan Postmodernisme bagi Wacana Teologi Kristen Kontemporer. Kenosis: Jurnal Kajian Teologi, 8(1), 76–98. https://doi.org/10.37196/kenosis.v8i1.348.
- Sobon, K., & Ehaq, T. A. L. (2021). Kritik Postmodernisme Terhadap Etika Modern. Jurnal Filsafat Indonesia, 4(2), 132-141. https://doi.org/10.23887/jfi.v4i2.34226.
- Syafi'i, I. (2020). Konsep Kafa'ah dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah). Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, 6(1), 31-48.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8), 2463-2478. https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478.
- Tedy, A. (2018). Sakinah dalam Perspektif Al- Qur'an. El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis, 7(2), 35. https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i2.1598.